

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan data

1. Sejarah Majelis Agama Islam Patani.

Sebelum perang dunia Ke II, Umat Islam di Patani banyak perlisihan yang berlaku, Para Ulama Patani merasa tamggung jawab atas perlisihan tersebut. Maka membangun suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah yang ada khususnya masalah *Ahwal Syakhsiyah*. Maka membangun tempat penyelesaian hal ahwal agama yang bernama “*Majelis Agama Islam*”.

Majlis Agama Islam Patani dibina pada tahun 1940 M. Yang mana pada waktu itu para *alim ulama* Patani merasa bertanggung jawab di atas perkara yang berlaku di dalam wilayah Patani, oleh karena tidak ada sesuatu badan pun yang bertanggung jawab berkenaan dengan urusan hal ahwal Agama Islam seperti *wali amri* atau *Qadi*.

Dengan demikian para *alim ulama* di wilayah Patani dengan sebulat suara bersetuju menumbuhkan tempat penyelesaian urusan agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai *Qadi Syar'i*, mengurus dan mangawal orang-orang Islam di wilayah Patani.⁸²

Maka pada tahun 1940 M. berdirilah kantor Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan melatik Al- Marhum Tuan guru Haji Muhammad Sulung bin Haji Abdul Qadir Tok Mina salah seorang ulama' yang

⁸² Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam wilayah Patani.

terkenal pada waktu itu sebagai ketua Majelis Agama Islam dan selaku Qadhi Asy-Syar'I Adh-dharury Wilayah Patani.

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah kantor bagi jamaah jawatan kuasa Islam bagian Wilayah dan Qadhi Asy-Syar'I untuk mengurus hal ahwal kedudukan umat Islam yang berkaitan dengan hukum syara' dan juga sebagai penasehat kepada Raja Negeri (Gubener) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.⁸³

Pada tahun 1944 M. berlakunya peristiwa konflik antara umat Islam Selatan Thailand dengan kerejaan Thailand yang mana pihak Pengadilan Thai/Siam memutuskan bahwa tidak dikecualikan mana-mana penduduk Thailand, sekalipun orang Islam bagian Selatan harus mengikuti perundang-perundangan yang diterapkan di Mahkamah Sivil Thai, lalu semua ulama' dan guru-guru pondok pesantren yang diketua oleh Haji Sulung mengadakan pertemuan membentuk kerja sama antara *ulama* dengan pemimpin setempat untuk mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan mengsiamkan orang melayu.

Melalui pertumbuhan ini Haji Sulong dan rapat-rapat ulama' lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman. Tahun 1946 M. pertumbuhan semangat Patani di kalangan pemuda-pemuda ditumbuhkan yang dipimpin oleh Wan Othman Ahmad. Pada tahun 1948 M. pertumbuhan gabungan Melayu Patani di luar negeri dipelopori oleh

⁸³ Pengenalan ringkas Majelis Agama.

Tengku Kamariah yaitu adik kepala Tengku Muhammad Muhaiyiddin anak Raja Abdul Qadir (Raja Patani yang Terakhir).

Sedangkan Haji Sulong mengatur 2 (Dua) Strategi yaitu sembunyi dan terang-terang. Secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Muhaiyiddin pergerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terangan itu melalui Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP).

Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Patani, Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang yang termuka seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Solong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara yaitu;

- a. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah ini dengan pilihan saudara anak negeri di dalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah ini.
- b. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi masuk belajar bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran dengan bahasa Siam.
- c. Hasilan bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya saja.

- d. Pegawai kerajaan harus orang Islam 80% mengikut penduduk negeri yang beragama Islam.
- e. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
- f. Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan mahkamah khusus yaitu untuk menguruskan dakwaan yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.
- h. Majlis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pentadbiran Agama Islam dengan dipersetujukan oleh ketua besar di empat wilayah.⁸⁴

Pada tanggal 9 Agustus 1947 melalui surat Kementerian Kehakiman Bangkok. 5385/2490 jelas memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan ia mengubah perlembagaan negeri. Selepas mendapat jawaban itu, Haji Sulong bertindak balas menentang polisi kerajaan tentang pelantikan Qadi (Datok Yuttitam) dan mulai mengumpulkan kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik.

Majlis Agama Islam diangkat, oleh mereka yang sangat memahami dalam masalah Hukum Agama, ketua disini disebut dengan "Dato Yuttitam" penulis ingin memberi pengertian dengan kata "Datok Yuttitam" Pelantikan Datok Yuttitam pada masa dulu itu harus ada

⁸⁴Ayah. Bang Nara, Patoni Dahulu dan Sekarang, Cet. Ke-1, (Bangkok 1976), hlm 56.

imam yang menjadi pelantik, oleh karena itu muncul bukti bahwa gubernur Stul mengundang imam untuk datang memilih dan bagi mereka yang dapat nilai tertinggi. Menteri pengadilan melantik mereka yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi Datok Yuttitam, sampai sekarang masih dipakai sistem yang demikian.

Apabila tidak dilantik oleh Raja dengan demikian mengakibatkan pelantikan Datok Yuttitam itu tidak sempurna oleh karena itu Qadi dalam pandangan Islam harus mendapat pelantikan dari Maha Raja di negara itu sendiri karena Datok Yuttitam sebagai wali hakim dengan jabatan mengikut Syari'ah Islam dalam ilmu fara'id.⁸⁵

Pasal 35 mengatakan bahwa “wali hakim adalah orang yang dapat pelantikan dari Maha Raja atau kalangan Imam”

Dalam pasal 36 mengatakan bahwa “menguasa dan fungsi di dalam kasus pernikahan bagi perempuan yang sudah baliq”. Oleh karena itu jika Maha Raha negara itu tidak dilantikan lagi, maka yang harus di selesaikan adalah Imam untuk melanjutkan Datok Yuttitam, menurut tata cara di atas supaya dapat sempurna pelantikan Datok Yuttitam mengikut pandangan Syari'ah Islam.

Didalam menyelesaikan suatu kasus Datok Yuttitam pada zaman dahulu merujuk kepada kitab Fiqh dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa Siam. Dengan demikian tidak

⁸⁵ Skripsi Hanan Thoma, Penyelesaian Sengketa Poligami. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

dapat diselesaikan dengan sempurna. Datok Yuttitam diperintah pada tahun 2472 B. (Budha) untuk menterjemahkan dari bahasa “Melayu, Arab, Ingriis, ke bahasa Siam dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.

Setelah diterjemahkan panitia penasihat peradilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi nama terjemahan “Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan” dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang. Dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku hukum tersebut turun temurun. Sehingga sampai dengan pelantikan pemerintah baru, pihak kerajaan Siam melantikan salah seorang yang beragama Budha menjadi pemerintah yaitu Coompul.Poe.Pi’Bulsongkram menjadi pemerintah, waktu itu kebetulan perang dunia yang kedua. Pemerintah yang baru selalu mengadakan sarahan/sistem baru, yaitu Negara Thai patut ada Hukum Diktator sahaja walau berbeda Agama, harus mebubarkan Hukum Islam yang berlaku di empat wilayah tersebut, pada tahun 2486 B. (Budha)./1944 M. Setelah pemerintah Coompul.Poe.Pi’Bulsongkram mengistiharkan tidak berlaku lagi Hukum Islam tersebut di dalam Peradilan Agama Islam tingkat pertama diempat wilayah selatan, timbul masalah di wilayah tersebut khusus di wilayah Patani rakyat mengadakan demonstrasi menentang

pemerintahan pusat, rakyat tidak mau ikut di dalam memutuskan kasus berkenaan dengan keluarga dan warisan di Pengadilan Tinggi ataupun pengadilan umum. Setelah terjadi perang sengit di wilayah Patani ada diantaranya kiai-kiai atau Ulama'-ulama' sepakat mencari jalan keluar dengan mengadakan musyarwarah diantaranya Imam-imam mesjid setiap desa untuk mencari solusi dan mempertahankan Hukum Islam yang telah di hapus oleh pemerintah pusat tersebut, dalam musyawarah untuk melantik pegawai-pegawai Majelis Agama Islam setiap wilayah di selatan dan seorang bijak pandai yang dinamakan Datok Yuttitam atau Qadi Syar'i Daruri fungsinya untuk mengganti Datok Yuttitam sewaktu tidak ada ditempat.

Berkenaan dengan pegawai Majelis Agama Islam dan Datok Yuttitam setiap wilayah dalam Pasal 36 mengatakan bahwa; dalam wilayah yang ada pegawai Majelis Agama Islam ada wewenang sebagai berikut :

Ayat 1 berbunyi :

Menasihatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubenur.

Ayat 2 berbunyi :

Bertanggung jawab melantik pegawai-pegawai mesjid "kepala 12" setiap mesjid dalam wilayah yang diserahkan oleh Departemen Agama dari pemerintah pusat.

Ayat 3 berbunyi :

Mengambil keputusan, masyarakat yang mengadakan yang tidak sesuai dan disesuaikan dengan teliti.

Ayat 4 berbunyi :

Mengadakan melantikan pegawai mesjid dengan secara resmi.

Ayat 5 berbunyi :

Tolak ansur seandainya pegawai mesjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan kebutuhan.

Ayat 6 berbunyi :

Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pegawai ada kesalahan.

Ayat 7 berbunyi :

Mengambil keputusan dan mengadakan pindahan Mesjid, bangun Mesjid yang baru, memperbaiki Mesjid yang rusak, sesuai dengan keadaan desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat.

Oleh demikian di dalam pasal-pasal tersebut banyak lagi yang penulis tidak kemukakan diantaranya dalam masalah perkawinan, warisan, cerai, dan harta anak yatim dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut

hampir sama dengan hukum Islam di pengadilan Agama Islam di Indonesia.⁸⁶

c. Visi dan misi.

1. Visi

วิสัยทัศน์สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการองค์กรศาสนาตามหลักคำสอนของอิสลามและเป็นองค์กรนำในการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพใฝ่หาสันติภาพและความยุติธรรม

Terjemahan:

Majlis Agama Islam wilayah Patani, merupakan pusat pentadbiran badan hal ihhwal agama dan akhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekautan mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan.⁸⁷

2. Misi

- a. เป็นศูนย์กลางในการบริหารองค์กรมุสลิมมัศยิดวินิจฉัยปัญหาศาสนาให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ภาครัฐและเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540.
- b. เป็นแกนนำในการสร้างสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพใฝ่หาสันติและความยุติธรรม.

⁸⁶ Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam.

⁸⁷ Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2016.

- c. ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในแต่ละต่างประเทศที่มี
 ด้ ช้ ด กั บ ห ลั ก ก า ร อี ส ล า ม
 เพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันท์.
- d. ทนุบำรุงรักษาถ่ายทอดและฟื้นฟูมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามที่สั่งสมจาก
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการอิสลามให้ยั่งยืน สถาพร

Terjemahan:

- a. Menjadikan pusat pentadbiran mengurus hal ihwal masjid, memberikan fatwa dan nasihat terhadap kegiatan badan kerajaan serta orang ramai mengikut hukum Islam.
- b. Menjadi badan yang berkonun, dalam usaha mewujudkan masyarakat ilmuwan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memilik kekuatan menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran.
- c. Penyelaras dalam perhubungan dengan badan-badan organisasi kerajaan dan non kerajaan di dalam serta luar Negara, mewujudkan kerjasama maupun membawa kepentingan bersama untuk umat Islam.
- d. Memelihara dan melestarikan hasil budaya tempat yang tidak bertentangan dengan Islam.⁸⁸

4. Fungsi Dan Peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP)

⁸⁸Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pengawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2016.

Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand adalah satu badan yang merangkumi oleh pihak-pihak yang tertentu yaitu ketua majelis sebab adalah badan yang tertinggi dalam Majelis Agama Islam Selatan Patani (MAIP) serta mempunyai wewenang tertinggi dalam pengurus Majelis Agama Islam Selatan Patani serta ada wakil ketua dan sekretaris. Dan badan inilah salah satu mengambil kerjakan dalam mengatur badan-badan yang tersebut adalah:

- a. Badan Keuangan
- b. Badan Ekonomi
- c. Badan Pelajaran
- d. Badan Dakwah
- e. Badan Zakat

Demikian juga pada badan dan peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP) yang menguasai dalam pemerintah juga terbagi kepada dua kesimpulannya yaitu: Bagian Syar'iyah: adalah berfungsi sebagai sebuah badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah syar'iyah di antaranya:

- a. Menyelesaikan masalah keluarga suami- isteri, pernikahan dan perceraian.
- b. Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami isteri, taklik talaq, fasakh talaq, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan fasadah perkawinan.

- c. Meyelesaikan berkenaan dengan harta warisan, penjarian, nazar, hibah dan warisat.
- d. Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hukum syara'.
- e. Mendamaikan diantara makmum di dalam satu desa dengan desa yang lain.
- f. Menentukan dan mengistiharkan puasa dan berhari raya, dll

Badan Pentadbiran Majelis : Mengikut undang-undang peraturan perlantikan imam khatib bilal dan pendaftaran masjid tahun 1947 M. memberi kuat kuasa kepada jamaah jawatan (kelompok) jawatan kuasa (Petugas) Islam bagian provinsi untuk membuat pertimbangan dan menentukan, berarti setiap Masjid yang mengadakan pertukaran Imam, khatib, bilal dan jamaah (Kelompok) jawatan kuasa (Petugas) bagian Masjid hendaklah dengan melalui jamaah (kelompok) jawatan kuasa (petugas) Islam bagian provinsi, Imam, khatib, bilal berada dalam jawatan (Petugas) seumur hidup, ada pun jamaah (Kelompok) jawatan kuasa (Petugas) bagian Masjid berada dalam jawatan selama 4 tahun, jumlah bilangan Masjid dalam Provinsi Patani kesemuanya 576 Masjid yang sudah terdaftar mengikut undang-undang.

Selain daripada tugas-tugas yang tersebut di atas, pihak Majelis juga ikut serta dalam hal kestabilan negara dan kesejahteraan masyarakat seperti berkerjasama resistance narkoba, mengadakan khusus para perkawinan, dll.⁸⁹

⁸⁹ Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam.

5. Fungsi dan Tugas

a. Waliyulamri Qadhi Syar'i.

Sebuah badan yang berdikari, dipilih/dilantik oleh Halluwal'aqdi, sebagai penasihat mufti hukum agama Islam kepada masyarakat Wilayah Patani.

b. Badan Syar'I dan Fatwa.

Berfungsi sebagai sebuah badan menyelidiki dan mengkaji hukum fatwa; mengeluarkan bahan bacaan ilmiah; menyelesaikan masalah rumah tangga, nikah, cerai, ta'liq, thalaq, fasakh; urusan zakat, wakaf, nadzar, wasiat dan hibah; mengurus anak yatim.

c. Badan Pentadbiran dan Pengurusan Masjid.

Mentadbir dan melantik kepengurusan sebagai pemegang amanah kepengurusan Masjid, Tadika, dan segala hal ihwal yang bersangkutan dengan Masjid.

d. Badan Pedidikan dan Pengajaran.

Badan Pendidikan dan Pengajaran, sebuah badan mengatur urusan hal manahij pengajian Masjid dan Tadika; pengajian dan pembelajaran sekolah dan pondok; urusan ta'lim, kursus kanak-kanak, remaja dewasa kaum ibu; urusan pengajian dan pelajar dalam dan luar negeri; mengurus pengelolaan Ma'had Daru Ma'arif dan Sekilah kanak-kanak Fathani Darussalam mengawal serta melindungi Pustaka Wilayah.

e. Badan Perhubungan dan Kemasyarakatan.

Sebagai badan kemasyarakatan yang mengurus hal ihwal da'wah, penyiaran dan penyebaran; perhubungan dalam negeri maupun luar negeri; mengurus; perhidmatan awam.

f. Badan Keuwanan dan Ekonomi.

Sebagai badan yang mengatur ekonomi dan keuangan urusan haji maupun umrah; dan urusan barang halal.

B. Temuan Hasil penelitian.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi Pernikahan Pindah Wali di Majelis

Agama Islam Patani adalah:

a. Berpacaran/Suka sama suka

“Suko samo suko tetapi orae tua tok izin, setengah dari padonyo habis ngaji dan ada setengah dari padonyo tunae doh pah orae tuo tok kenae, akibat jatae cedero sehingga terjadinyo pinoh woli.”

Terjemah: Suka sesama suka akan tetapi orang tua tidak diizinkan, setengah dari padanya lulus pendidikan dan setengah dari padanya sudah di tuning akan tetapi orang tuanya tidak restuai akibat calon suami cenderung fizik, sehingga terjadinya pindah wali.

b. Wali enggan

“Pado kholidnyo daemo jadi bining mudo daemotu malu nok buat dumoh ,mari nikoh di Majelis, Orae kapong pun tahu la

kata yo nikoh cumo dok wak wijadi besarae kali la, Malu kok orae karno bining mudo orae nih.”

Terjemah: Kebiasaannya calon isteri kedua malu untuk buat acara pernikahan di rumah, sehingga datangn kemajlis, adapun pernikahan tersebut akan diberi tahu ketetangga masyarakat lingkungan .

- c. Tidak dapat izin dari pejabat Agama

“Waktu nikoh di majlis surat izin yo takdok, Apobilo dio kelek Malaysia Surat kebenarae dia takdok maka dio akae keno deno deno seribu hinggo tiga ribu ringgit.”

- d. Tidak dapat izin dari isteri pertama / Kasus poligami

“Malaysia ning nok nikoh dua keno dapat izin isteri pertamo melaluai Mahkamah, keno sen namo posiap, Apobilo dia tok kuaso nok mitok kepada isteri pertamo lalu dia pinoh woli, Mari majlis.”

Terjemah: Pernikahan poligami di Malaysia harus dapat izin dari isteri pertama melalui mahkamah, Apabila mereka tidak mampu mintak kepada isteri pertama maka berlakunya pernikahn pindah wali di Majlis.

Tabel Data pernikahan pindah wali di Majlis Agama Islam

Patani Thailand Selatan Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	34	

2	Februari	31	
3	Maret	32	
4	April	35	
5	Mei	17	Tanggal 21 Mei
Total		149	

Dengan beberapa faktor diatas pernikahan pindah wali yng berlaku di Majlis Agama Islam Patani adalah pasangan dari luar negeri, seperti dari Malaysia, Indonesia, Pakistan dll. Adapun pasangan dari patani dan provinsi-provinsi Thailand selatan lainnya relative agak kurang.⁹⁰

2. Proses penyelesaian pernikahan pindah wali di Majlis Agama Islam Patani Thailand Selatan.

Pernikahan pindah wali yang dilakukan oleh masyarakat patani dan orang asing (luar Negeri), pada peringkat awal dahulu banyak melibatkan kalangan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat.

Proses menunjuk juga atas kebenaran-kebenaran yaitu memandangkan pernikahan pindah wali dibenarkan oleh Majelis Agama Islam, maka adalah perlu kemampuan mereka itu dibuktikan terlebih dahulu. Oleh kerana itu, dalam konteks Undang-undang, kebenaran tersebut adalah perlu diajukan di Majelis Islam Patani Thailand Selatan. Oleh mereka yang bermastautin (bertempat tinggal)

⁹⁰Wawancara dengan Majelis Agama Islam, H. Solahuddin H Abd rashid , 21 Mei 2018.

dalam prinsip Patani, Ia juga dibuat supaya tidak membebankan mereka di kemudian hari.

- a. Mereka itu perlu mendapatkan formulir permohonan pernikahan pindah wali dari Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan boring tersebut harus diisi dengan maklumat yang benar dan lengkap seperti mana yang dikehendak oleh Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan.
- b. Selepas mendapatkan formulir, permohonan dahulunya dan menjalani kursus di Kabupaten serta mendapatkan Sertifikat
- c. Pemohonan, Sertifikat dan dokumen-dokumen yang berkaitan itu, untuk mendapat sokongan dari Majelis Agama Islam.
- d. Pemohonan menfailkan dokuman-dokumen tuntutan itu, salinan KTP/PASPORT pihak-pihak formulir salinan, formulir pengesahan permastautinan(bertempat tinggal), yang di minta oleh Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan.
- e. Menjalani perbicaraan dengan tertutup. Perbicaraan terus berjalan sehingga menemukan hujah akhir sebelum Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan membuat keputusan.
- f. Pemberitahuan keputusan, setelah perbicara di jalankan dan semua keterangan-keterangan di jelaskan, maka Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan akan di umumkan keputusan itu untuk di tindakan selanjutnya.

3. Dasar Hukum di Majlis Agama Islam Patani.

1. ต้องยึดมั่นกับอัลกุรอาน อัลหะดีษ.
2. ให้คำวินิจฉัยฟัตวาตามแนวทางของอิหม่านชาฟีอี.
- 3 ปกป้องและรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนาอิสลาม.
4. ยกย่องคุณภาพชีวิตของผู้นำศาสนาโดยเฉพาะ อิหม่าน คอเต็บ และบิหลัน.
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาาระดับปริญญาอื่นประจำมัศยิดและเยาवन.

Terjemahan:

1. Masti berpengang kepada alquran al-sunnah Ijma' dan kiyas.
2. Berfatwa mengikut ahli Sunnah Wal Jamaah (Mazahab Syafi'i).
3. Menjaga dan membina kesucian Agama Islam dan Muslim.
4. Menggangkat taraf umat Islam terutama Imam, Khatib, Bilal.
5. Menggangkat taraf pengajian di taman fardu ain dan masjid (tadika dan diwasa).⁹¹

Alasan Majelis Agama Islam Wilayah Patani menerima perkara pernikahan pindah wali

Perbagai alasan yang difikirkan diterima oleh Majelis Agama Islam Patan Thailand Selatan. Untuk seseorang itu melaksanakan Pernikahan pindah wali. antara alasan utama yang sering digunakan adalah untuk menghindarkan diri dari maksiat, Bisa menikmati kebersamaan tanpa harus khawatir karena sudah jelas dan sah secara agama dan bisa menjadi lebih bertanggung jawab.

C. Pembahasan

Dalam sebuah pernikahan membutuhkan rasa saling cinta, saling memahami, dan perkawinan bukan hanya mencari kebersamaan namun saling memenuhi kekurangan. Pernikahan bukan hanya memuas hawa nafsu, namun

⁹¹ Wawancara dengan Majelis Agama Islam, H. Rusdi bin H. Derasha, 21 Mei 20118.

perkawinnan bertujuan menyalur kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenar oleh Allah, mengangkat harkat dan martabat perempuan maupun memproduksi anak yang sah menurut Islam. Allah telah menggambarkan hubungan suami-istri dalam pernikahan adalah laksana pakaian. Allah SWT. berfirman :

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*

92

Rumah tangga muslim, adalah rumah tangga yang bermasyarakat. Artinya berhubungan akrab dan saling menghargai sesama warga tanpa membeda-bedakan golongan dan pangkat. Masyarakat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia, dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dalam sebuah masyarakat terdiri dari Ketua Masyarakat Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat.

Tokoh masyarakat merupakan orang yang memiliki pengaruh kuat kepada warga masyarakat. Pengaruh itu berupa dipatuhinya perintah atau anjurkan mereka oleh orang-orang disekitarnya. Dalam penelitian ini penulis

⁹² QS Al Baqorah (2):187.

lebih mengfokus kepada Tokoh Masyarakat Agama, termasuk para kyai, guru-guru, imam kampung dan lembaga-lembaga.

Legalitas sebuah perkawinan sangat lebih memperhatikan, apabila suatu perkawinan menjadi tidak sah pada sya'i, maka dengan otomatis perkawinan atau hubungan suami-istri akan menjadi perzinaan. Kawin lari masih ada pertanyaan mengenai “ sah atau tidak perkawinan dengan melarikan seorang perempuan, dengan tidak direstui oleh orang tua, dengan cara pindah wali”.

Tokoh Majlis Agama Islam Patani, Thailand Selatan berpendapat bahwa kawin lari yang di lakukan oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan larikan diri dari orang tua ditempat yang jauh dua marhalah dengan memenuhi rukun dan syarat, maka perkawinan kawin lari itu sah, namun syara' tidak menyokongkan untuk melakukan perkawinan kawin lari.

Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan telah muzakarah bagi hal Ahwal Agama Islam Malaysia kali ke-52 yang bersidang pada 1 jul 2002 telah membincangkan pernikahan meninggal wali lebih dari dua marhalah mengikut Mazhab Al-Syafi'I. Muzakarah telah memutuskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh juru nikah yang di iktiraf oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut Mazhab Al-Syafi'I.⁹³

⁹³ “Hukum Kahwin Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah”, *Nikah-Siam Suka Sama Suka. Net*, <http://nikah-siam.sukasamasuka.net/fatwa-nikah.html>, diakses tanggal 4 Oktober 2017.

Buya yahya (pengasuh LPD Al-Bahjah) telah menjawab persoalan mengenai sahnya pernikahan pindah wali sebagai yang dikutip oleh Tim Dakwah Al Bahjah bahwa masalah pernikahan dalam fiqih Syafi’I, saat dua calon mempelai berada di tempat yang lebih dari dua marhalah atau 84 km, kemudian minta dinikahkan oleh hakim atau muhakkam (orang soleh yang di pilih untuk menikahkan) dengan dihadiri dua orang saksi, maka pernikahannya adalah sah. Akan tetapi yang harus kita sadari bahwa pernikahan bukun cukup dengan urusan sah dan tidak sah, akan tetapi barokah dan ridho orang tua adalah amat penting.⁹⁴

Dengan jelas pernikahan pindah wali adalah sah menurut hukum syara’ dengan memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi Islam tidak menyokongkan pernikahan tersebut. Kyai Sukarno telah mengatakan hukum pernikahan pindah wali adalah sah dengan memenuhi syarat :

1. Pernikahan itu harus mengikuti rukan nikah.
2. Pernikahan itu harus melebihi dari dua marhalah.
3. Tidak keputusan mahkamah yang menghalang perampuan itu bernikah atas alasan syark di tempat dia bermastautin.
4. Perkawinan itu dilakukan oleh wali hakim yang di iktiraf oleh walayah Negara berkenan dan diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia ditauliyahkan sebagai wali hakim.⁹⁵

⁹⁴ Tim Dakwah Al Bahjah, “Kawin Lari Karena Tidak Direstui Orang Tua, Adakah Sah?”, *Muslim media news*, <http://www.muslimmedianews.com/2013/11/kawin-lari-karena-tidak-direstui-orang.html>, 5 November 2013, diakses tanggal 4 Oktober 2017.

⁹⁵ Wawancara Haji Muhammad Ali bin Haji Ahmad, Ahli Jawatan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Pattani 14 Mei 2018.

Di Thailand Selatan pernikahan pindah wali dikenalkan dengan nikah lari dikarenakan orang tua tidak direstui atau tidak mau menikahkan anaknya, maka harus kawin lari. Dalam hal ini, apabila wali tidak mau menikahkan karena enggan, tidak ada atau berselisihan dan lain-lainnya, sultan (pegawai pemerintahan yang berkuasa) dibolehkan menjadi walinya. Sultan disini adalah orang-orang yang di angkat untuk menjadi sebagai wali dalam negeri Islam. Kalau tidak ada sultan, wali hakim, yaitu **qodhi** nikah yang di angkat di masjid di seluruh negeri boleh menjadi wali⁹⁶. Perempuan yang berwali hakim sebagai berikut:

1. Tidak ada wali bagi perempuan daripada keluarganya dan tidak ada wali yang memerdekakannya, maka hakim lah akan wali baginya.
2. Perginya wali *aqrab* pada perjalanan yang harus *qosar*, yakni perjalanan sehari semalam atau dua hari dua malam, dengan perjalanan yang berta (jauh), maka pada ketika itu hakim lah mewalikannya, dan tidak harus wali *ab'ad* mewalikannya.
3. Hilang walinya yang *aqrab* atau mati maupun hidup walinya tiada yang mengetahui, maka yang mewalikan perempuan itu adalah hakim dan tidak harus wali *ab'ad* mewalikannya.
4. Wali *aqrab* ada didalam negeri, namun tidak dapat dicari, pernah dilihat orang disana kemudian dicari empat hari lima hari tidak dapat diketahui, dan perempuan itu sangat darurat hendak nikah, maka hakimlah mewalikannya dikarena darurat. Namun apabila dihadirkan oleh walinya

⁹⁶ Drs. H. Ibnu Mas'ud dan Drs. H. Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'I (edisi lengkap buku 2)*, (Bandung: Pustaka Setia 2007), 272

maka batal pernikahan dan harus nikah lagi dengan mengguna wali *aqrab*.

5. Wali *aqrab* itu masih di dalam perjalanan yang tidak harus di dalam perjalanan *qosar*, tetapi tidak bisa mendatangi dikarenakan takut kepada barang sesuatu umpamanya, maka hakim akan mewalikannya dan tidak harus wali *ab'ad*.
6. Wali *aqrab* terpenjara di dalam negeri dan tidak bisa mendatangi, maka hakim yang mewalikannya dan tidak harus wali *ab'ad*.
7. Wali *aqrab* itu pingsan, yang berlanjut beberapa masa tidak sembuhya, maka pada ketika itu hakim yang mewalikannya tidak harus wali *ab'ad*.
8. Wali *aqrab* itu ingin menikahi perempuan yang diwalikannya dan walinya yang seperangkat denganya pun tidak ada, Cuma ada wali *ab'ad*, maka pada ketika itu hakim yang akan mewalikannya tidak harus wali *ab'ad*.
9. Wali *aqrab* masih dalam masa ihram, haji atau umrah, maka tidak harusnya menjadi wali, kecuali hakim yang mewalikan pada ketika itu.
10. Wali *aqrab* menolak daripada mewalikannya, pada hal adalah perempuan itu ingin nikah dengan laki-laki yang sekufu dengannya dan itu inginya dihadapan hakim, dan jikalau tidak merestui dikarena murahny mahar atau ingin menikahi perempuan dengan laki-laki yang lebih bersekufu daripada laki-laki yang dikehendaki oleh perempuan itu sekalipun, maka pada ketika itu hakim yang mewalikannya. Namun sudah beberapakali

diperintahkan, tapi masih tetap tidak mau, maka pindah wilayah perempuan kepada wali *ab'ad* tiada kepada wali hakim.⁹⁷

Dari penjelasan di atas, perempuan yang bisa melakukan pindah wali atau menggunakan wali hakim sebagai wali dalam pernikahan ada sepuluh keadaan, yang berkaitan dengan judul penelitian penulis adalah tidak direstui oleh orang tuanya atau di tolak menjadi wali baginya, maka keadaan itu hakim yang mewalikannya. Dalam hal ini sebuah perkawinan yang tidak direstui oleh orang tua akan muncul berbagai masalah dan dilahirkan sebuah perkawinan yang akan memalukan orang tua maupun keluarga yakni kawin lari.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan, menemukan bahwa legalitas Pernikahan pindah wali menurut pernikahan pindah wali di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan adalah sah menurut hukum syara' dalam arti memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun Islam tidak menyokongkan untuk melakukan.

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena adanya pernikahan akan mengabungkan dua keluarga sehingga semakin besar. Pernikahan seyogianya dijadikan sebuah sarana untuk saling berbagi kasih antara suami dan istri agar pernikahan menjadi sakinah, mawardah, dan warahmah. Sebagai ferman Allah SWT. surat Ar-rum ayat 21 :

⁹⁷ Muhammad Nahdi, *Babul Nikah*, (t.tp.: t.p., t.t.), 8-9.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً □ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁹⁸

Islam sangat memperhatikan dalam sebuah perkawinan, dengan demikian dari keseluruhan data yang penulis dapatkan bahwa pernikahan pindah wali di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan disahkan oleh hukum syara'.

⁹⁸ QS Ar-rum (30):21